

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang, dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis pembentukan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Nomor 28 Tahun 1959 tentang 2. Undang-Undang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
- Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- 7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Dinas Perkimtan

- adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
- 10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Rumah Susun, yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Rumah Susun adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
- 13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang.
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disingkat KJF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Rumah Susun, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B pada Dinas Perkimtan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Rumah Susun dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD secara administratif dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perkimtan dalam pengelolaan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelolaan Rumah Susun mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD Pengelolaan Rumah Susun mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di UPTD Pengelolaan Rumah Susun;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. pelaksanaan pendataan wajib sewa atau pihak yang menyewa Rumah Susun;
- e. pelaksanaan penagihan dan penyetoran uang sewa Rumah Susun ke Bendahara Penerimaan Dinas Perkimtan untuk selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah;
- f. pelaksanaan penagihan dan pengumpulan pembayaran rekening listrik, air, dan gas;
- g. pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan Rumah Susun;
- h. pelaksanaan keamanan lingkungan Rumah Susun;
- i. pelaksanaan pemasaran untuk kepenghunian Rumah Susun;
- j. pelaksanaan pengelolaan perparkiran di Lingkungan Rumah Susun;
- k. pelaksanaan pengawasan Rumah Susun serta sarana dan prasarana penunjang secara rutin;
- 1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan kepegawaian;
- m. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan surat-menyurat;
- n. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. pelaksanaan pengelolaan ketatalaksanaan;
- p. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- q. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- r. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di UPTD Pengelolaan Rumah Susun;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Petugas Teknis Operasional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Rumah Susun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Ruang Lingkup tanggung jawab UPTD Pengelolaan Rumah

Susun sebagai berikut:

a. Rumah Susun Kasnariansyah;

b. Rumah Susun Keramasan Kertapati; dan

c. Rumah Susun lain yang tanggung jawab pengelolaannya diserahkan kepada UPTD Pengelolaan Rumah Susun dengan Surat Penunjukan oleh Wali Kota.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkimtan, khususnya merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja
 UPTD Pengelolaan Rumah Susun;
- b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pengelolaan Rumah Susun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
- d. pengoordinasian dan pembinaan teknis terhadap pengelolaan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan kepada penghuni sebagai upaya menciptakan lingkungan pengelolaan Rumah Susun yang bersih, nyaman dan aman;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelolaan Rumah Susun;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- memfasilitasi pembentukan perhimpunan pemilik/penghuni Rumah Susun.

Bagian Kedua Petugas Teknis Operasional

Pasal 9

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas operasional Rumah Susun yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota.

Pasal 10

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, mempunyai fungsi: a. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan

pengelolaan Rumah Susun; b. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional Rumah

b. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional Rumah Susun;

c. pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Rumah Susun;

d. pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Rumah Susun termasuk batasan jumlah penghuni sesuai luasan petak Rumah Susun 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) meter persegi per orang;

e. pelaksanaan kegiatan pemungutan uang sewa Rumah Susun

dan pembayaran rekening listrik, air, dan gas;

 penyetoran hasil pemungutan sewa Rumah Susun kepada pemegang kas pada Dinas Perkimtan dalam waktu 1 x 24 jam;

g. pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas Rumah Susun;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Rumah Susun;

 pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait;

j. penyampaian laporan pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga KJF

Pasal 11

(1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Rumah Susun sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;

(2) KJF terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan

Pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 13

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Rumah Susun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelolaan Rumah Susun menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2) Petugas Teknis Operasional dan KJF bertanggung jawab

kepada Kepala UPTD.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Petugas Teknis Operasional dan KJF pada UPTD Pengelolaan Rumah Susun diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas.

> BAB IX PENUTUP

Pasal 18

pada tanggal berlaku mulai ini Kota Wali Peraturan diundangkan.

memerintahkan mengetahuinya, Agar setiap orang pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

> Ditetapkan di Palembang 6 Juli pada tanggal WALIKOTA PALEMBANG,

LEMMARNOJOYO

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 6 Juli 2023

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

MUHAMMAD YANURPAN YANY

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 21.

KERJA UNIT PELAKSANA RUMAH SUSUN DINAS ORGANISASI, SUSUNAN PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG DAERAH PENGELOLAAN PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KEDUDUKAN, **TAHUN 2023** LAMPIRAN TENTANG NOMOR

PERMUKIMAN

KAWASAN

RAKYAT,

PERUMAHAN

TEKNIS

PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

PERTANAHAN KOTA PALEMBANG BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN



